



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Hadhanah antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan, tempat kediaman di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh FAISAL ABDAU, S.H, Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum FAISAL ABDAU, S.H & REKAN, beralamat di Jl. Palembang Betung KM 14 Perumahan Syaputra Bersaudara No. J2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024. sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan, tempat kediaman di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti I persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 14 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 April 2018, telah dilangsungkan perkawinan/pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang

Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor: tanggal 11 Mei 2018 ;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan Akta Nikah tersebut;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di yang diridhoi oleh Allah SWT;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan yang beralamat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

..... NIK Laki-laki Lahir di Palembang Pada Tanggal 15 Mei 2018 Umur 6 Tahun

..... NIK Perempuan Lahir di Palembang pada tanggal 24 September 2021 Umur 3 Tahun (Kesemuanya Sekarang berada pada Penggugat)

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam Keadan Rukun, Namun Sejak Bulan Mei 2023 Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas bekerja tanpa memperhatikan kebutuhan Rumah Tangga dan sampai saat ini tidak mempunyai Penghasilan yang Tetap.

Bahwa Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain hal ini diketahui melihat Handphone Tergugat ada chatan mesra dengan Perempuan tersebut

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi

Bahwa terhadap situasi ekonomi tersebut demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Jualan baju dengan Penghasilan pada Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Namun Tergugat tidak Peduli dan Malas Bekerja sehingga akibat kebutuhan ekonomi Percekcokan dalam rumah tangga tidak dapat terhindarkan;

Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni tahun 2023, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

1. Bahwa terhitung sejak tanggal 21 Juni 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
2. 11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini mohon untuk dikabulkan;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

.Menetapkan Anak Yang Bernama, Laki-laki Umur 6 Tahun Lahir Tanggal 15 Juli 2018 dan, Perempuan Umur 3 Tahun Lahir Pada Tanggal 24 September 2021 berada di bawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
Membebankan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang tanggal 28 November 2017, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang, Kota Palembang, Nomor Tanggal 11 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Fotokopi Akta Kelahiran an. nomor: Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 dan diparaf;

Fotokopi Akta Kelahiran an. nomor: Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 dan diparaf;

Fotokopi Kartu Keluarga dari Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Nomor Tanggal 27 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan, bertempat tinggal di Kota Palembang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ngontrak rumah sampai dengan berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, tidak ada nafkah Tergugat malas bekerja, Tergugat juga berselingkuh;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;

Bahwa selama 8 (delapan bulan) Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal);

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Penggugat punya anak 2 orang, satu diasuh oleh orang tua Penggugat dibogor, sedangkan anak nomor dua ikut dengan Penggugat

Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya dan bekerja sebagai Penjual baju di rumah secara online;

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan,

bertempat tinggal di Kota Palembang di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat dengan Penggugat;

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain, karena wanitanya pernah datang kerumah tapi saksi tidak mengenal wanita tersebut, dan wanita itu mengaku sudah hamil;

Bahwa setahu saksi anak diasuh oleh orangtua Penggugat di Bogor sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa setahu saksi Penggugat setahu saksi ibu yang baik bagi anak-anaknya;

Bahwa Penggugat bekerja jualan baju di rumah secara online yang cukup untuk memenuhi kehidupan dengan anaknya;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan selingkuh. Puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juni tahun 2023, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

Halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan dalam perkara aquo. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti P.1, s/d P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Palembang maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 April 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama : , laki-laki Lahir di Palembang Tanggal 15 Mei 2018 Umur 6 Tahun. 2., Perempuan lahir di Palembang tanggal 24 September 2021 Umur 3 Tahun (Kesemuanya Sekarang berada pada Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun, dan telah dikarunia 2 orang anak bernama:, laki-laki Lahir di Palembang Tanggal 15 Mei 2018 Umur 6 Tahun. 2., Perempuan lahir di Palembang tanggal 24 September 2021 Umur 3 Tahun (kesemuanya sekarang berada pada Penggugat);

Bahwa sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi mereka sering bertengkar dan berselisih;

Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi keluarga tidak cukup dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2023 sampai sekarang;

Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa selama pisah tersebut mereka tidak lagi berkomunikasi dan juga tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan telah memelihara anak-anaknya dengan baik;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada sulit untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa disamping menggugat cerai, Penggugat juga telah menggugat hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama: , laki-laki Lahir di Palembang Tanggal 15 Mei 2018 Umur 6 Tahun. 2., Perempuan lahir di Palembang tanggal 24 September 2021 Umur 3 Tahun (Kesemuanya Sekarang berada pada Penggugat);

Menimbang bahwa terhadap gugatan hak hadhanah tersebut berdasarkan pasal 105 dan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya "*, dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan terbukti anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berumur 12 tahun serta maksud Pasal 105 tersebut Majelis berpendapat gugatan hadhanah Penggugat beralasan hukum oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun dan tidak terbukti Penggugat melakukan pelanggaran hukum

Halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan dapat kehilangan hak hadhanahnya dan selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dengan baik maka Majelis sepakat mengabulkan gugatan hak hadhanah Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: , laki-laki Lahir di Palembang Tanggal 15 Mei 2018 Umur 6 Tahun. 2., Perempuan lahir di Palembang tanggal 24 September 2021 Umur 3 Tahun *di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya*;

Bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak-anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara ex officio perlu menambah amar putusan dalam yang memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah atas anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :

4.1., laki-laki Lahir di Palembang Tanggal 15 Mei 2018 Umur 6 tahun.

4. 2., Perempuan lahir di Palembang tanggal 24 September 2021 Umur 3 tahun dibawah hadhanah Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Memerintahkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450,000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 22 April Masehi 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Indrati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Indrati, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 80.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 450.000,00
- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor: 584/Pdt.G/2024/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)